



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Patumbak, 01 Februari 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pelalawan, yang selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Medan, 02 Februari 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pelalawan, yang selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 16 Januari 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 22 Januari 1996, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Medan, selama lima tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Pelalawan, sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama;

- a. Anak I, lahir tanggal 08 Mei 1996;
- b. Anak II, lahir tanggal 15 Maret 2000;
- c. Anak III, lahir tanggal 06 Juni 2003;
- d. Anak IV, lahir tanggal 15 Mei 2008;
- e. Anak V, lahir tanggal 22 Maret 2011;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena;

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- b. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Selamat Chariadi bin Ngatimin Setiadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga, atas nasehat Majelis Hakim tersebut di depan sidang Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon akan berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia berdamai serta rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tertanggal 16 Januari 2019 dengan alasan Pemohon dan Termohon akan rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriah. oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pkc